



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan, dan memperlancar terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menggali potensi dan mengatur Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu menetapkan Sumber Pendapatan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menetri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
- c. Bupati adalah Bupati Jepara ;
- d. Camat adalah camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa-desanya yang bersangkutan ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa ;

- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- l. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah mendapatkan persetujuan BPD ;
- j. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat ;
- k. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
- l. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
- m. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dengan sadar dalam suatu program / kegiatan untuk mencapai hasil yang ditetapkan ;
- n. Gotong-royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau Warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil ;
- o. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan Desa terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Jenis Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 - 1) hasil usaha Desa ;
 - 2) hasil kekayaan Desa ;
 - 3) hasil swadaya dan Partisipasi ;
 - 4) hasil gotong-royong ;

- 5) pungutan Desa ;
 - 6) lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- b. Bantuan dari Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - 1) bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ;
 - 2) bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah ;
 - c. Bantuan dari Pemerintah Propinsi ;
 - d. Bantuan Pemerintah ;
 - e. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ;
 - f. Pinjaman Desa ;
 - g. Pembagian keuntungan usaha Badan Usaha Milik Desa.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan Desa

Pasal 4

Pengembangan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan atau dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengawasan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 dilakukan oleh BPD dan atau lembaga pengawasan fungsional lainnya
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 6

- (1) Jenis Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a 2) dapat meliputi :
 - a. Tanah-tanah kas Desa ;
 - b. Pasar Desa ;
 - c. Bangunan Milik Desa ;
 - d. Pemandian umum yang diurus Desa ;
 - e. Obyek rekreasi yang diurus Desa ;
 - f. Tempat-tempat pemancingan yang dikelola Desa ;
 - g. Jalan Desa ;
 - h. Kuburan Desa ;
 - i. Lapangan Desa ;
 - j. Saluran air milik Desa ;
 - k. Lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang dialihkan kepada pihak lain atau diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan, harus mendapatkan ganti berupa tanah dan atau uang yang senilai dengan Tanah Kas Desa yang dialihkan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemajuan pembangunan masyarakat Desa setempat ;

- (3) Instansi atau pihak lain yang menggunakan atau meminjam Tanah Kas Desa, wajib memberikan kontribusi kepada Desa yang bersangkutan yang besar kecilnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VI

PUNGUTAN DESA

Pasal 7

- (1) Segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan Desa baik berupa uang dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pungutan-pungutan yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Jenis Pungutan Desa antara lain :
 - a. Pungutan yang berasal dari iuran atau sumbangan masyarakat sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi ;
 - b. Pungutan yang berasal dari ongkos cetak surat-surat keterangan dan administrasi ;
 - c. Pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasi ;
 - d. Pungutan yang berasal dari transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. Pungutan-pungutan lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Desa ;
- (4) Selain jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan Desa secara sukarela untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu ;
- (5) Pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang tata cara dan petugasnya ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

BAB VII

PENGELOLAAN, PENGADAAN, PEROLEHAN, PENGEMBANGAN, STATUS HUKUM DAN ADMINISTRASI KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama Pengelolaan

Pasal 8

Keuangan Desa yang hasilnya berasal dari sumber Pendapatan Desa ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 9

Pengadaan kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. Pembelian ;
- b. Mendirikan bangunan milik Desa, seperti Pasar Desa, Pemandian Umum, Balai Pertemuan Desa dan lain-lain.

Bagian Ketiga Perolehan

Pasal 10

Perolehan kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. Pemberian atau bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
- b. Pemberian atau bantuan dari Pemerintah Daerah ;
- c. Pemberian atau sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD wajib melakukan usaha pengembangan terhadap kekayaan Desa.
- (2) Pengembangan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Desa maupun mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

Bagian Kelima
Status Hukum

Pasal 12

Semua sumber kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Status hukumnya merupakan milik atau aset Desa.

Bagian Keenam
Administrasi Kekayaan Desa

Pasal 13

Data Administrasi kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 oleh Pemerintah Desa dicatat dalam Daftar Inventaris Kekayaan Desa.

BAB VIII

PENGATURAN PERALIHAN FUNGSI KEKAYAAN DESA

Pasal 14

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dilarang dialihkan kepada pihak lain, kecuali mendapat persetujuan BPD.
- (2) Untuk menjamin agar Desa tidak dirugikan, maka sebelum dilakukan peralihan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diadakan penaksiran atau penetapan harga oleh panitia tingkat Desa dengan mengikut sertakan BPD.

- (3) Kekayaan Desa yang dialihkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa, setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 15

Pengawasan dan Pengendalian terhadap kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh BPD dan atau Lembaga pengawasan fungsional lainnya.

BAB X

PEMBERDAYAAN POTENSI DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dapat dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak lain atau usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap Desa-desanya yang tidak memiliki Tanah Kas Desa dan Desa-desanya yang kurang mampu dalam rangka memberdayakan potensi Desa guna menunjang kemandirian desa yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang berupa tanah kas Desa atau Bengkok Petinggi dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan

Daerah ini yang merupakan penghasilan/gaji bagi Petinggi dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Asli Desa.

- (2) Penetapan Sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa dan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 Desember 2000


BUPATI JEPARA



Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH



Drs. HENDRO MARTOJO
Pembina Tingkat I
NIP : 010 072 015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda dan bangunan, serta dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan.

Untuk itu Petinggi dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat berupa kegiatan pemerintahan dan pembangunan, desa memiliki sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Pendapatan Bantuan yang sah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa.

Pengaturan mengenai sumber pendapatan desa dimaksudkan untuk mengarahkan agar pemerintahannya lebih berdaya guna dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta upaya pelestarian sumber pendapatan desa dan pengembangannya. Hal ini penting dan untuk diperhatikan karena pembiayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari jalannya pemerintahan dan pembangunan Desa.

Untuk menindaklanjuti pengaturan sumber pendapatan desa tersebut diatas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 huruf a 1) : Yang dimaksud dengan hasil Usaha desa adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai Sumber Pendapatan Desa, seperti : Mendirikan Pasar Desa / Kios, mendirikan bangunan untuk disewakan dan lain-lain usaha sesuai dengan situasi kondisi masing-masing desa.
- Pasal 2 huruf a 2 s/d 6 : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf b : Bantuan dari Pemerintah Daerah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 2 huruf c : Bantuan dari Pemerintah Propinsi dapat berupa bagian dari Pajak dan Retribusi atau berupa bantuan lain yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 2 huruf d : Bantuan Pemerintah dapat berupa Ganjaran, Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa, Dana Pembangunan Desa atau berupa bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 2 huruf e : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf f : Pelaksanaan Pinjaman Desa dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 3 s/d 5 : Cukup jelas.

- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (2) : Pengertian Proyek-proyek Pembangunan adalah Proyek Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau swasta yang menunjang program Pemerintah atau kepentingan masyarakat misalnya untuk :
- Pembangunan sarana Pendidikan, Sosial Budaya dan Keagamaan ;
 - Pembangunan sarana Kesehatan ;
 - Pembangunan sarana Pemerintah Desa ;
 - Pembangunan sarana Kantor Pemerintah Desa ;
 - Pembangunan Perumahan murah (Perumnas) ;
 - Peningkatan Produktifitas pemanfaatan tanah (tukar-menukar) ;
 - Dan Pembangunan lainnya yang bersifat untuk kepentingan umum.

Pengertian mendapatkan ganti berupa uang yang senilai dengan Tanah Kas Desa yang dialihkan, yaitu bahwa uang yang diperoleh dari peralihan Tanah Kas Desa tersebut harus dibelikan tanah Kas Desa yang dialihkan.

Yang dimaksud dengan mempertimbangkan adalah agar Desa yang melimpahkan tanahnya untuk proyek Pembangunan tersebut tidak dirugikan, justru dengan adanya proyek pembangunan tersebut mendapatkan keuntungan atau ada nilai lebih.

- Pasal 6 ayat (3) s/d pasal 7
ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (3) huruf (a) : Yang dimaksud Sumbangan iuran atau sumbangan masyarakat adalah yang berasal dari petani Pegawai Negeri, pegawai swasta, buruh, Pengusaha dan lain-lain yang pemungutannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- Pasal 7 ayat (3) huruf b
sampai dengan huruf e : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (4) : Bahwa setelah Pemerintah Desa melakukan pungutan karena keadaan mendesak, seperti bencana alam, kebakaran yang sifatnya perlu segera mendapatkan penanganan wajib mempertanggung jawabkan kepada BPD.
- Pasal 7 ayat (5) s/d pasal 19 : Cukup jelas.